

INDIKASI DAN FAKTOR HAMBATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA

Oleh

Koesrin Nawawie A, SH, MH.

ABSTRAK

Upaya penegakan hukum pihak kepolisian khususnya Polda SUMSEL adanya indikasi dan factor hambatan dalam proses penegakan tersebut, adapun indikasi dan factor hambatan yang dialami ialah *pertama* Delik Aduan, sejak berubahnya dari delik umum ke delik aduan dalam tindakan penegakan hukumnya maka pihak kepolisian tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal karena menunggu adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan baru melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut. *Kedua* latar belakang ekonomi yakni modus-modus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan (Palembang) secara umum adalah jual beli barang bajakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang notabene mereka lakukan hanya untuk menyambung hidup semata sehingga perlu adanya cara-cara alternative yang dilakukan untuk menindak hal tersebut tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka, yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat karena terdapatnya perbedaan harga yang signifikan barang yang asli/original dengan barang yang palsu/bajakan. *Ketiga* hambatan yang dihadapi Polda SUMSEL dalam memberantas peredaran barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta dikarenakan barang-barang tersebut diproduksi dari luar daerah Sumatera Selatan (Palembang) sehingga sulit untuk dideteksi keberadaanya.

Kata Kunci: penegakan hukum, pelanggaran Hak Cipta

A. Pendahuluan

Diera persaingan ekonomi global yang semakin ketat ini isu mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat (HAKI) atau *Intellectual Property Right* menjadi salah satu isu yang paling krusial untuk diperbincangkan diantara isu-isu yang lain seperti HAM dan Demokratisasi. Kebutuhan akan perlindungan suatu karya cipta menjadi

penting mengingat persaingan global baik dibidang ekonomi maupun teknologi sangatlah begitu ketat, oleh karena itu bagi negara-negara yang berperan dalam perdagangan internasional dituntut untuk lebih proaktif untuk melindungi karya-karya cipta yang dihasilkan agar tidak dijadikan sasaran penyalahgunaan oleh segelintir orang dengan tujuan mencari keuntungan pribadi semata tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Dalam buku (hak cipta tanpa moral) Otto Hasibuan mengungkapkan terdapat beberapa factor yang menyebabkan lumpuhnya perlindungan Hak Cipta di Indonesia: pertama, *Auteurswet* 1912 mengandung banyak kekurangan, baik mengenai cakupan pengaturannya maupun sanksi atas pelanggaran Hak Cipta; kedua, pemerintah Indonesia sendiri, khususnya setelah proklamasi, memang tidak berkeinginan untuk menerapkan perlindungan Hak Cipta sebagaimana mestinya."¹

"Dengan adanya berbagai alasan pelanggaran terhadap Hak Cipta, maka pada tahun 1982 pemerintah bersama-sama dengan DPR merumuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari *Auteurswet Staatsblad No. 600 Tahun 1912*. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang berlaku hingga sekarang."²

Perjalanan panjang mengenai pengaturan Hak Cipta di Indonesia tidaklah terlepas dari kemauan dan semangat bangsa Indonesia untuk turut memberikan apresiasi terhadap suatu karya cipta. Indonesia dan duniakembali memperingati Hari Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property/IP*) pada 26 April 2016

¹ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta:, 2011, hlm.127

² Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hal.61.

yang lalu. Momentum peringatan ini harus menjadi introspeksi bagi Indonesia dan dunia tentang pentingnya melindungi gagasan dan ide-ide kreatif manusia. Khusus Indonesia, bangsa ini kembali diingatkan betapa masih lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual. “Menurut survei Pusat Hak Cipta Intelektual Dunia (*Global Intellectual Property Center/GIPC*), Indonesia dinilai masih lemah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual atau *Intellectual Property*. Dari 38 negara yang disurvei, Indonesia berada diposisi 33 dengan indeks IP 8,59. Meski memiliki IP framework, Indonesia tidak memiliki masa perpanjangan paten atau peraturan akan perlindungan data, serta memiliki tingkat pembajakan kekayaan intelektual sangat tinggi. Di Asia, Indonesia masih lebih baik dari Vietnam (posisi 35), Thailand (36) dan India (37). Berikut ini adalah indeks perlindungan kekayaan intelektual tahun 2016 dari 38 negara sebagai berikut :³

1. Amerika Serikat 28,61	15. Kanada 18,17	27. Ukraina 11,55
2. Inggris 27,53	16. Taiwan 14,79	28. Brunei 11,44
3. Jerman 27,36	17. Malaysia 14,78	29. Brasil 10,41
4. Prancis 27,22	18. Meksiko 13,83	30. Nigeria 9,42
5. Swedia 27,12	19. Kolombia 13,77	31. Argentina 8,91
6. Singapura 25,63	20. Rusia 13,06	32. Ekuador 8,62
7. Swiss 24,9	21. Chili 13,05	33. Indonesia 8,59
8. Australia 24,79	22. China 12,64	34. Algeria 8,54
9. Jepang 23,34	23. UEA 12,43	35. Vietnam 7,83
10. Korea Selatan 23,32	24. Peru 12,3	36. Thailand 7,4
11. Selandia Baru 21,38	25. Turki 11,87	37. India 7,05
12. Israel 20,06	26. Afrika Selatan 11,74	38. Venezuela 6,42”
14. Polandia 18,75		

Disamping dengan adanya perangkat hukum berupa undang-undang dengan tujuan untuk melindungi hasil karya cipta agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh orang lain, maka hal tersebut harus didukung dengan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan hasil karya cipta tersebut. Hal ini penting untuk dibahas mengingat selama ini penegakan hukum terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap Hak Cipta orang lain masih sangatlah lemah. Ini terbukti dengan masih banyaknya hasil pelanggaran Hak Cipta yang beredar dimasyarakat

³ Indonesia Lemah soal Perlindungan Kekayaan Intelektual” melalui <http://www.koran-sindo.com/news.php>, diakses tanggal 9 Oktober 2016

seperti VCD, CD/Mp3, DVD, film maupun lagu-lagu yang beredar luas dipasaran. Dengan mencermati data diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa memang perlu adanya penanganan yang lebih serius dari pihak kepolisian untuk mendukung pemberantasan kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Didalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan kepengadilan niaga. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait".

B. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah indikasi dan faktor hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta?

C. Pembahasan

Dalam menangani permasalahan penegakan hokum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi diwilayah Palembang, aparat penegak hokum khususnya jajaran Polda SUMSEL mengalami hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum itu sendiri, maka diperlukan aturan yang melindungi dengan suatu sanksi sehinga dapat mebuat efekjera para pelaku pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta. Namun masih banyak hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hokum itu sendiri. Adapun beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi jajaran Polda SUMSEL dalam upaya penegakan hokum terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut adalah sebagai berikut:

a. Delik Aduan

"Menurut AKP. Hadi Sutrianto selaku penyidik Dit. Reskrimsus PoldaSUMSEL sejak berubahnya dari delik umum ke delik aduan dalam tindakan penegakan hukumnya maka pihak kepolisian tidak dapat menjalankan tugasnya secara

maksimal karena menunggu adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan baru melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut, mengingat bahwa pelanggaran hak cipta merupakan prioritas penting penegakannya dari pihak kepolisian khususnya dari subdit 1 Ditreskrimsus Polda SUMSEL.”

b. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan Ekonomi dimaksud bahwa pada umumnya praktik pelanggaran Hak Cipta yang terjadi merupakan kegiatan menjual atau Mengedarkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta khususnya VCD/DVD yang bukan asli (bajakan), dimana hal tersebut mayoritas dilakukan oleh pedagang kecil atau kaki lima dengan dilatar belakangi faktor ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk hal komersil. Oleh sebab itu hal ini menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan penegakan hukum, karena disamping hal tersebut merupakan pelanggaran hukum akan tetapi disisi lain merupakan mata pencaharian masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Faktor perbedaan harga

Faktor perbedaan harga yang mencolok antara barang asli dan barang bajakan khususnya DVD/CD yang beredar dipasaran Indonesia membuat aksi pembajakan terus merebak. Kendati masyarakat setuju dengan tindakan pemerintah memerangi pembajakan, masyarakat juga banyak diuntungkan oleh keberadaan barang bajakan tersebut. Harga yang murah serta mudahnya barang bajakan didapatkan membuat minat masyarakat terhadap barang-barang bajakan tersebut semakin tinggi. Itulah sebabnya mengapa hingga kini tingkat pembajakan terhadap Hak Cipta masih tinggi di Indonesia.

d. Faktor Barang-barang hasil pelanggaran

Maksud barang-barang hasil pelanggaran ialah barang-barang yang merupakan hasil dari adanya pelanggaran hukum Hak Cipta merupakan barang-barang yang didistribusikan berasal dari luar daerah Palembang, seperti dari Jawa Barat dan sekitarnya. Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tersebut sehingga perlu berkoordinasi dengan pihak yang berada di luar Palembang. “Menurut wawancara yang dilakukan penulis

kepada Penyidik Dit. Reskrimsus Polda SUMSEL bahwa mayoritas barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta yang dijual belikan oleh pedagang-pedagang kaki lima diwilayah Palembang merupakan barang yang dipasok dari luar Palembang sehingga merekahnya sebatas menjualnya sajabukan menjadi produsen barang-barangtersebut.”

e. Minimnya kesadaran masyarakat

Maksud mininya kesadaran masyarakat ialah presepsi masyarakat terhadap barang-barang bajakan lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli sehingga mereka lebih memilih barang bajakan karena lebih murah dan mudah diperoleh walaupun dengan kualitas yang jauh berbeda dengan yang asli, hal ini menjadi kesulitan pihak kepolisian untuk meminimalisir peredaran barang-barang bajakan karena masih tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barangtersebut.

f. Teknologi digital yang berkembang pesat

Teknologi digital yang berkembang pesat dan menguasai kehidupan manusia ternyata juga berperan sebagai factor penghambat bagi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kemajuan dibidang teknologi tersebut sering menjadi pendukung bagi para pembajak untuk melakukan pelanggaran hakcipta.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa masih banyak hambatan yang terjadi dalam penegakan hokum Hak Cipta, hambatan utamanya adalah masalah ekonomi karena dengan dilator belakang faktor ekonomi banyak para pedagang kecil dan pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya dari penjualan barang-barang bajakan tersebut.

Indikasilainnya dari hambatan penegakan hokum hak cipta ini adalah berubahnya tindak pidana dari delik umum menjadi delik aduan, dapat kita ketahui bahwa delik aduan ini hanya dapat diproses secara hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada aparaturn penegak hukum, tanpa pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan maka aparat penegak hokum tidak dapat bertindak langsung. Selain itu barang bajakan yang diedarkan bukan diproduksi diwilayah Kota Palembang namun barang tersebut dari luar Kota Palembang yang merupakan hambatan penegakan hokum Hak Cipta lainnya, oleh sebab itu harus menjadi perhatian yang serius dan bila perlu terjalin kerjasama antar aparaturn

penegak hukum atau instansi yang terkait, sehingga dapat diminimalisir pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam upaya penegakan hokum pihak kepolisian khususnya Polda SUMSEL adanya indikasi dan factor hambatan dalam proses penegakan tersebut, ada pun indikasi dan factor hambatan yang dialami ialah *pertama* Delik Aduan, sejak berubahnya dari delik umumke delik aduan dalam tindakan penegakan hukumny amaka pihak kepolisian tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal karena menunggu adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan baru melakukan penegakan hokum terhadap pelaku pelanggaran tersebut. *Kedua* latar belakang ekonomi yakni modus-modus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan (Palembang) secara umum adalah jual beli barang bajakanyang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang notabene mereka lakukan hanya untuk menyambung hidup semata sehingga perlua danya cara-cara alternative yang dilakukan untuk menindak hal tersebut tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka, yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat karena terdapatnya perbedaan harga yang signifikan barang yang asli/original dengan barang yang palsu/bajakan. *Ketiga* hambatan yang dihadapi Polda SUMSEL dalam memberantas peredaran barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta dikarenakan barang- barang tersebut diproduksi dari luar daerah Sumatera Selatan (Palembang) sehingga sulit untuk dideteksi keberadaanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Achmad Zen Umar Purba., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PTAlumni, Bandung, Cet.1, 2005.
- Adrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,2013. Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*,Yogyakarta,GrahaIlmu,2010.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak KekayaanIntelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya*. Jakarta, Erlangga, 2008.
- Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak KekayaanIntelektual)*,PT.Indeks, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan danDimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- SuyudMargono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-UndangNo. 15Tahun 2001 TentangMerek.
- Undang-UndangNo. 28Tahun 2014 TentangHakCipta.
- Undang-UndangNo. 13Tahun 2016 TentangPaten.

SumberLainnya:

<http://www.koran-sindo.com/news.php>, *Indonesia Lemah soal Perlindungan Kekayaan Intelektual*, diakses tanggal 9 Oktober 2017.

http://jimly.com/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 29 desember2017.

<http://www.public.hki.go.id>: HAKI diakses tanggal 15 Oktober 2017.